



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 354 TAHUN : 1992
SERI : D NO.348

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 238 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN
1992 TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 31 Maret 1992 Nomor 4 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

Pasal 1

a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 11.585.414.088,00 terdiri dari:

1. Pendapatan :

Pendapatan.....Rp. 11.585.414.088,00

Jumlah Anggaran

Pendapatan.....Rp. 11.585.414.088,00

2. Belanja :

Rutin Rp. 6.116.127.188,00

Pembangunan..... Rp. 5.469.286.900,00

Jumlah Anggaran

Belanja.....Rp. 11.585.414.088,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan :

Pendapatan.....Rp. 654.723.324,00

Jumlah Pendapatan Urusan
Kas dan Perhitungan....Rp. 654.723.324,00

2. Belanja :
Rutin..... Rp. 654.723.324,00
PembangunanRp.

Jumlah Belanja Urusan Kas
dan Perhitungan Rp. 654.723.324,00

Pasal 2

Bagian Pendapatan dan Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan

- a. Dalam penulisan Dasar Hukum, agar ditulis lengkap dengan tanggal dan nomor.
- b. Ayat 1.2.1.003. Pajak Potong Hewan, pada Dasar Hukumnya seharusnya ditulis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.526.61.
- c. Ayat 1.2.2.007. Uang Dispensasi Jalan/Jembatan Dasar Hukumnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1975 tanggal 22 Oktober 1975 disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 1976 Nomor : pern.10/18/13-168, Lembaran Daerah Nomor 101 Seri B Nomor 1 tanggal 30 Oktober 1976.
- d. Ayat 1.2.2.082. Uang Sempadan/Ijin Bangunan Dasar Hukumnya seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 10 Tahun 1991 tanggal 29 Juni 1991, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Desember 1991 Nomor 723 Tahun 1991, Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1991 Seri C Nomor 1 tanggal 25 Januari 1992.
- e. Ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan, Ayat 1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan, Ayat 1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh, Ayat 1.4.1.211. Ganjaran, Ayat 1.4.1.212. Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara, semua hal tersebut diatas pada Dasar Hukumnya agar dicantumkan Peraturan yang lebih tinggi terlebih dahulu.

Pasal 3

Bagian Belanja Rutin yang perlu disempurnakan adalah :

- 1.a. Pada Peraturan Daerah, penjumlahan dalam setiap Belanja seharusnya ditempatkan diatas bukan dibawah, dan jumlah pada bagian, dibawahnyadiisi 2 garis lurus dan jumlahpada setiap Pos dengan satu garis lurus sedangkan jumlah pada

masing-masing Belanja diisi dengan garis putus-putus.

- b. Untuk lampiran A I/B, untuk upah honor dan lembur agar dimasukkan dalam Belanja Barang sesuai dengan nomenklatur.
- 2). Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :
- a. Pasal 2.2.1.1001.10 sampai dengan Pasal 2.2.1.1001.90, jumlah angkanya agar disempurnakan.
 - b. Pasal 2.2.3. Pos Sekretariat Wilayah/Daerah jumlahnya seharusnya Rp. 770.362.200,00
 - c. Pasal 2.2.3.1012.90. Lain-lain pembelian Inventaris Kantor seharusnya Rp. 22.500.000,00
 - d. Pasal 2.2.3.1080. Belanja Lain-lain tercantum Rp. 58.040.000,00 seharusnya Rp. 58.041.000,00

Pasal 4

Bagian Belanja Pembangunan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan :

- a. Pasal 2P.0.1.1.01.001. Proyek Peningkatan Produksi padi dan palawija di Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan dan Nusa Penida, biaya tercantum sebesar Rp. 7.500,00 seharusnya Rp. 8.250.000,00.
- b. Pasal 2P.0.1.1.01.004. Proyek Pembinaan dan Lomba kelompok Wanita Tani pada kolom target agar dirubah menjadi:
 1. Pembinaan kelompok wanita tani.
 2. bantuan bibit buah-buahan 200 pohon dan bibit sayuran 8 Kg untuk kelompok wanita tani yang mengikuti lomba.
- c. Pasal 2P.0.1.6.01.001. Proyek Pembinaan dan Lomba Subak agar dipindahkan ke Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Daerah dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Pasal 2P.0.4.1.01.001. Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten, pada targetnya agar dicantumkan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, demikian juga untuk proyek-proyek lainnya agar menyesuaikan.
- e. Pasal 2P.0.5.1.01.002. Proyek Pembangunan/Rehabilitasi/perluasan pasar Desa di Kecamatan Banjarangkan dan Klungkung, unit yang bertanggung jawab seharusnya Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Klungkung.
- f. Pasal 2P.0.6.1.01.001. Proyek TKST di Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan dan Nusa Penida pada target seharusnya Bantuan Honorarium kepada 29 orang TKST.
- g. Pasal 2P.0.7.2.01.015. Proyek Bantuan

Perangsang PBB di Kecamatan Klungkung untuk targetnya agar dirubah menjadi Pembaharuan Data Obyek/Subyek PBB.

- h. Pasal 2P.0.13.1.02.001. Proyek pembuatan peta politik Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung agar digabung dengan proyek Pembuatan Peta Situasi Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung pada Pasal 2P.0.13.1.02.003.
- i. Pasal 2P.0.16.1.01.005. Proyek pembuatan Insinye bagi anggota DPRD dan eksekutif di Kecamatan Klungkung untuk tahun-tahun yang akan datang agar dianggarkan pada Belanja Rutin.

Pasal 5

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 35 Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993, sesuai dengan Pasal 2, 3 dan 4.
- (2) Setiap Perubahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk Laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Denpasar 22 April 1992
Ditetapkan di Pada tanggal
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar ;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar ;
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura ;
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 354 Tanggal : 7
September 1992
Seri : D Nomor : 348.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857